



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARUL EVANSYAH ALIAS ARUL BIN ABDUL MURAD (Alm)
Tempat lahir : Samarinda
Umur / tanggal lahir : 46 Th/28 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Soekamo Hatta RU/Rw 013/000, Kel/Desa Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa Rudiansyah alias Rudi Bin Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wasti, S.H.M.H. dan kawan-kawan, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LKBH Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim I RT. 008, Kelurahan Sempaja Selatan. Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 18 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARUL EVANSYAH ALIAS ARUL Bin ABDUL MURAD (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram “ sesuai Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ARUL EVANSYAH ALIAS ARUL Bin ABDUL MURAD (Alm) selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP.Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 50,36 (lima puluh koma tiga puluh enam) gram brutto.
- 1 buah handphone merek Oppo A58 Model CPH2577 warna hitam dengan No. Imei 1 : 865298065493490, No. Imei 2 : 865298065493482, No sim card : 082332683945.
- 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, (satu) buah pipet kaca, dan 1 bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) buah kotak berwarna biru dengan motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital merek ACIS.
- 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan motif dilakban hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar Tissue warna putih, Tissue warna putih yang dilakban warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram brutto dan Tissue warna putih yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram brutto

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan untuk itu memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ARUL EVANSYAH ALIAS ARUL Bin ABDUL MURAD (Alm) pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jln. Reel Sei Keledang Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan beretmpat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Sultan Sulaiman Gg H. Salman Blok D Rt 10 Kel Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Samarinda sehingganya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah melakukan perbuatan : tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 16.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kiki (masuk DPO) di cafe daerah Timbau Kec Tengarong Kab Kukar. Yang mana pada saat itu Sdr. Kiki ada berkata “ bisa minta tolong kah” dan Terdakwa jawab “ tolong apa bos” dan dijawab Sdr Kiki “ tolong ambilkan Bahan” (Bahan yang dimaksud disini adalah Narkotika jenis Sabu) dan Terdakwa menjawab “ bisa aja, ambil berapa bos” dan dijawab Sdr Kiki “ mau ambil 7 ama kancing 20 puluh “ dan Terdakwa jawab “oke”. Kemudian mereka pulang ke rumah masing masing dan Terdakwa pun pulang ke Samarinda.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 21.32 Wita pada saat Terdakwa sedang dirumahnya, Terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Sdr Kiki (yang dalam HP Terdakwa simpan dan diberi nama Dokter), yang isi pembicaraannya yaitu “Terdakwa “jadi kah yang kemaren” dan dijawab Sdr Kiki berkata “jadi” dan Terdakwa jawab “klo jadi kapan ditranfer?” dan dijawab Sdr Kiki “hari ini juga tunggu aja kabar kemudian Terdakwa jawab “ya sudah bos, terdakwa tunggu kabar tranferan kita aja” dan dimatikan telponnya. Kemudian selang beberapa jam ada pesan whatsapp masuk dari Sdr Kiki yang ke Whatsapp bisnis Terdakwa (nomor Terdakwa 0823 3268 3945) yang isinya foto tranfer uang sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening bank BCA Terdakwa, serta ada percakapan WA dari Sdr Kiki “sudah masuk bos” dan Terdakwa jawab “oke bos uda masuk” dan Terdakwa cek kerekening Terdakwa benar uda masuk. Dan Terdakwa chat “tunggu aja kabarnya bos” dan dibalas Sdr Kiki “oke”.(bukti percakapan Terdakwa hapus).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira jam 09.00 wita, Terdakwa menghubungi Sdri. Mami Irma Alias Becek (masuk DPO) melalui pesan blackberry yang isinya “Assalamualaikum” dan dijawab Mami Irma Alias Becek: “Waalaiikum Salam” dan Terdakwa balas “ready kah” dan dibalas Mami Irma Alias Becek: “ready” dan Terdakwa balas “kakak shopping kancing 20, putih 7” dan dibalas Mami Irma Alias Becek : “oke kak” kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.15.500.000,- ke rekening Bank BCA An. Puji Kurniawan. Dan Terdakwa kirimkan bukti screenshot tranfer uang tersebut ke pesan blackberry Mami Irma Alias Becek. Kemudian ada balasan dari pesan Mami Irma Alias Becek yaitu “oke”. Kemudian sekira pukul 09.50 Wita Terdakwa menelpon whatsapp Sdr Kiki yang isinya “Kapan Diantarnya?” dan dijawab Sdr Kiki “nanti aja aja diantaranya, tunggu kabar dari aku aja karena kondisi blom aman. Dan Terdakwa jawab “oke bos”. Kemudian kira kira pada jam 11.00 Wita ada pesan blackberry dari Mami Irma Alias Becek yang isinya lokasi jejak bahan berupa Sabu dan Ekstasi yang berada di Jl Berantas Kota Samarinda, setelah mendapat pesan Blackberry tersebut Terdakwa berangkat sendiri mengambil barang berupa sabu dan ekstasi yang berada di Jalan Berantas Kota Samarinda. Setelah Terdakwa sampai dilokasi dan dapat menemukan barangnya tepat berada di pinggir jalan samping bak sampah dimana barang berupa sabu dan ekstasi berada dalam satu tempat plastik. Setelah Terdakwa itu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa sabu dan ekstasi ke

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang berada di Jln. Sultan Sulaiman Gg H. Salman Blok D Rt 10 Kel Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa masuk kamar dan membuka plastik sabu dan ekstasi kemudian Terdakwa melihat ada 20 butir ekstasi yang sudah tersimpan rapi di 4 plastik bening dengan perplastik sebanyak 5 butir dan untuk sabu tersebut yang dipesan sebanyak + 7 gram lebih Terdakwa bagi (pisah) dan Terdakwa timbang sendiri dimana untuk sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram brutto Terdakwa simpan pada 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau yang serta didalamnya ada juga 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, (satu) buah pipet kaca yang semua Terdakwa simpan didalam kamar. Kemudian untuk sabu seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram brutto dan 5,08 (lima koma nol delapan) gram brutto Terdakwa masukkan beserta 20 butir ekstasi kedalam 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan motif dilakban hitam yang Terdakwa simpan di dapur.

Bahwa kemudian sekira pukul 12.34 Wita, Terdakwa menelpon Sdr Kiki melalui whatsapp yang isinya "kapan mau diantar" dan dijawab oleh Sdr Kiki "tunggu aja kabar dari aku" kemudian Terdakwa jawab "oke" dan Terdakwa tutup telponnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 08.39 Wita, Terdakwa ada menelpon videocall kepada Sdr. Andi Haris (dalam kontak hp Terdakwa simpan ARIS) yang isinya "menanyakan masalah uang sebesar Rp. 34.5000.000,- yang sudah dikirimkan ke rekening terdakwa "dimana pada hari Sabtu tanggal 23 Desember sekira jam 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi Haris di rumahnya dan membahas bahwa Sdr. Andi Haris meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dengan seharga Rp. 34.000.000,-, kemudian pada saat videocall tersebut Terdakwa tanyakan bahwa "sudah diurus dan sudah masuk kah uang yang sebesar Rp. 34.500.000,-" dan dijawab Sdr Andi Haris "sudah diurus dan sudah masuk". Dan kemudian Terdakwa mengecek dan ternyata sudah ada uang masuk di rekening Terdakwa sejumlah Rp. 34.500.000,-. Kemudian sekira pukul 14.02 Wita, ada videocall masuk dari Sdr Andi Haris yang isinya "sudah kah" dan Terdakwa jawab "belum masih proses" dan telpon mati. Kemudian sekira jam 14.42 wita juga, Terdakwa mengirimkan pesan melalui blackbery

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massanger ke Mami Irma Alias Becek yang isinya "Asalamualaikum, De Soping Seikat, Ke Puji Kh " dan dijawab Mami Irma Alias Becek "Iya" kemudian Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp.,34.000.000,-ke rekening Puji Kurniawan dan Terdakwa kirim screenshotnya ke pesan blackbery serta berkata "sudah de" dan dibalas "oke ka (pesan ditarik)" dan Terdakwa balas "cepat kan de" dan dibalas Mami Irma Alias Becek " Insy Kak (pesan ditarik)" dan Terdakwa balas " jgn lupa penjelasanx yg jelas" . Setelah itu Terdakwa diberikan lokasi jejakkan sabu oleh Mami Irma Alias Becek melalui pesan blackbery akan tetapi pesan ditarik dimana lokasi berada di Jl Lumba lumba Kota Samarinda. Kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa perjalanan mau mengambil sabu yang Terdakwa sudah tahu lokasinya sesuai poto pesan dari Mami Irma Alias Becek dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna Kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP dan sekira jam 15.50 wita Sdr Andi Haris videocall Terdakwa dimana posisi Terdakwa masih berkendara dengan sepeda motor dan Terdakwa katakan "nanti dulu masih jalan" . Kemudian setelah sampai dilokasi di jl Lumba lumba, Terdakwa menemukan barang berupa sabu yang terbungkus kresek hitam di pinggir jalan bawah pohon. Kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan sabu tersebut ke laci sebelah kiri sepeda motor. Kemudian sekira jam 16.16 wita, Sdr Andi Haris menelpon melalui WA lagi akan tetapi tidak kedengaran suaranya karena Terdakwa posisi diatas sepeda motor mau kererumah Sdr Andi Haris untuk mengantarkan sabu sabu yang dipesannya. Kemudian sekira jam 16.55 wita Terdakwa menelpon Sdr Andi Haris dan mau berkata Terdakwa sudah di Samarinda Seberang akan tetapi karena suara tidak terdengar jadi Terdakwa matikan lagi.

Bahwa pada kesempatan yang berbeda pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wita, Saksi AFRIANSYAH, S.H., M.H. dan Saksi RIZKY WIBOWO Dkk yang merupakan Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jln. Reel Sei Keledang Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur maka kemudian melakukan penyelidikan didaerah di tersebut dan sekira pukul 17.00 Wita, Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mencurigai seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr



kendaraan R2 Merek Honda Vario warna kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP maka kemudian Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba bergerak memberhentikan orang tersebut dan orang tersebut langsung berhenti namun merebahkan/merobohkan sepeda motor yang dikendarainya, dan larian akan tetapi beberapa meter sudah berhasil ditagkap/diamankan dan pada saat kami amankan orang tersebut mengaku bernama ARUL EVANSYAH ALIAS ARUL Bin ABDUL MURAD (Alm)/TERDAKWA, setelah berhasil ditangkap Terdakwa dibawa ke sepeda motor yang dikendarainya dan Terdakwa menunjukkan barang berupa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 50,36 (lima puluh koma tiga puluh enam) gram brutto yang di simpan laci sebelah kiri di 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP dan 1 buah handphone merek Oppo A58 Model CPH2577 warna hitam dengan No. Imei 1 : 865298065493490, No. Imei 2 : 865298065493482, No sim card : 082332683945.

Bahwa atas hal tersebut Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan interogasi dan mengakui masih ada barang berupa Narkoba jenis sabu dan jenis ekstasi yang disimpannya dirumahnya, sehingga kemudian dilakukan pengembangan ke rumahnya Terdakwa yang beralamat di Jln. Sultan Sulaiman Gg H. Salman Blok D Rt 10 Kel Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dan pada saat tiba dirumahnya sekira pukul 17.30 wita maka ditemukan barang-barang didalam kamar berupa 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, (satu) buah pipet kaca, dan 1 bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram brutto dan 1 (satu) buah kotak berwarna biru dengan motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital merek ACIS, serta ada juga di dapur ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan motif dilakban hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi :1 (satu) bungkus plastik klip



bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram brutto, Tissue warna putih yang dilakban warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram brutto dan Tissue warna putih yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah penghitungan dan penimbangan barang bukti, Nomor :Sp.Hitung/231.b/XII/RES.4.2/2023, tanggal 28 Desember 2023, dan dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkoba Jenis sabu dan Ekstasi dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :02/11115.00/2024 tanggal 02 Januari 2024 maka setelah dilakukan penimbangan barang yang diduga Narkoba tersebut di Kantor Pegadaian Cab Balikpapan maka hasil berat bersihnya Sbb :

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1	1 (satu) buah plastik flip berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu	50,36	1,14	49,22
2	1 (satu) buah plastik flip berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu	0,92	0,32	0,60
3	1 (satu) buah plastik flip berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu	5,08	0,28	4,80
4	1 (satu) buah plastik flip berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu	2,21	0,28	1,93
Total		58,57	2,02	56,55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Balai Besar POM Samarinda telah menerima sample barang bukti tersebut di atas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim telah menerima Sample barang bukti tersebut di atas dan setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor PP.01.01.18A.18A.01.24 04 tanggal 05 Januari 2024 dengan hasil pengujian : pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi Metamfetamin = positif, metoda pengujian reaksi warna, KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung METAMFETAMIN, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dan Permenkes No. 05 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu (untuk jenis Ekstasi tidak terbukti sebagai narkotika) tersebut diatas maka tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar.

Perbuatan ARUL EVANSYAH ALIAS ARUL Bin ABDUL MURAD (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ARUL EVANSYAH ALIAS ARUL Bin ABDUL MURAD (Alm) pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jln. Reel Sei Keledang Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Sultan Sulaiman Gg H. Salman Blok D Rt 10 Kel Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Samarinda sehingganya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah melakukan perbuatan : tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 16.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kiki (masuk DPO) di cafe daerah Timbau Kec Tengarong Kab Kukar. Yang mana pada saat itu Sdr. Kiki ada berkata “ bisa minta tolong kah” dan Terdakwa jawab “ tolong apa bos” dan dijawab Sdr Kiki “ tolong ambilkan Bahan” (Bahan yang dimaksud disini adalah Narkotika jenis Sabu) dan Terdakwa mejawab “ bisa aja, ambil berapa bos” dan dijawab Sdr Kiki “ mau ambil 7 ama kancing 20 puluh “ dan Terdakwa jawab “oke”. Kemudian mereka pulang ke rumah masing masing dan Terdakwa pun pulang ke Samarinda.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 21.32 Wita pada saat Terdakwa sedang dirumahnya, Terdakwa menelpon Sdr Kiki (yang dalam HP Terdakwa simpan dan diberi nama Dokter), yang isi pembicaraanya yaitu “ Terdakwa “ jadi kah yang kemaren” dan dijawab Sdr Kiki berkata “jadi” dan Terdakwa jawab “klo jadi kapan ditranfer?” dan dijawab Sdr Kiki “ hari ini juga tunggu aja kabar kemudian Terdakwa jawab “ ya sudah bos , terdakwa tunggu kabar tranferan kita aja” dan dimatikan telponnya. Kemudian selang beberapa jam ada pesan whatsapp masuk dari Sdr Kiki yang ke Whatsapp bisnis Terdakwa (nomor Terdakwa 0823 3268 3945) yang isinya foto tranfer uang sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening bank BCA Terdakwa, serta ada percakapan WA dari Sdr Kiki “sudah masuk bos” dan Terdakwa jawab “ oke bos uda masuk” dan Terdakwa cek kerekoning Terdakwa benar uda masuk. Dan Terdakwa chat “ tunggu aja kabarnya bos” dan dibalas Sdr Kiki “oke”.(bukti percakapan Terdakwa hapus).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira jam 09.00 wita, Terdakwa menghubungi Sdri. Mami Irma Alias Becek (masuk DPO) melalui pesan blackbery yang isinya “Assalamualaikum” dan dijawab Mami Irma Alias Becek: “Waalaikum Salam” dan Terdakwa balas “ready kah” dan dibalas Mami Irma Alias Becek: “ready” dan Terdakwa balas “ kakak shopping kancing 20, putih 7” dan dibalas Mami Irma Alias Becek : “oke kak” kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.15.500.000,- ke rekening Bank BCA An. Puji Kurniawan. Dan Terdakwa kirimkan bukti

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screenshot tranfer uang tersebut ke pesan blackbery Mami Irma Alias Becek. Kemudian ada balasan dari pesan Mami Irma Alias Becek yaitu “ oke”. Kemudian sekira pukul 09.50 Wita Terdakwa menelpon whatsapp Sdr Kiki yang isinya “ Kapan Diantarnya? dan dijawab Sdr Kiki “nanti aja aja diantaranya, tunggu kabar dari aku aja karena kondisi blom aman. Dan Terdakwa jawab “oke bos”. Kemudian kira kira pada jam 11.00 Wita ada pesan blackbery dari Mami Irma Alias Becek yang isinya lokasi jejak bahan berupa Sabu dan Ekstasi yang berada di Jl Berantas Kota Samarinda, setelah mendapat pesan Blackbery tersebut Terdakwa berangkat sendiri mengambil barang berupa sabu dan ekstasi yang berada di Jalan Berantas Kota Samarinda. Setelah Terdakwa sampai dilokasi dan dapat menemukan barangnya tepat berada di pinggir jalan samping bak sampah dimana barang berupa sabu dan ekstasi berada dalam satu tempat plastik. Setelah Terdakwa itu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa sabu dan ekstasi ke rumah Terdakwa yang berada di Jln. Sultan Sulaiman Gg H. Salman Blok D Rt 10 Kel Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa masuk kamar dan membuka plastik sabu dan ekstasi kemudian Terdakwa melihat ada 20 butir ekstasi yang sudah tersimpan rapi di 4 plastik bening dengan perplastik sebanyak 5 butir dan untuk sabu tersebut yang dipesan sebanyak + 7 gram lebih Terdakwa bagi (pisah) dan Terdakwa timbang sendiri dimana untuk sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram brutto Terdakwa simpan pada 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau yang serta didalamnya ada juga 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, (satu) buah pipet kaca yang semua Terdakwa simpan didalam kamar. Kemudian untuk sabu seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram brutto dan 5,08 (lima koma nol delapan) gram brutto Terdakwa masukkan beserta 20 butir ekstasi kedalam 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan motif dilakban hitam yang Terdakwa simpan di dapur.

Bahwa kemudian sekira pukul 12.34 Wita, Terdakwa menelpon Sdr Kiki melalui whatsapp yang isinya “kapan mau diantar” dan dijawab oleh Sdr Kiki” tunggu aja kabar dari aku” kemudian Terdakwa jawab “oke” dan Terdakwa tutup telponnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 08.39 Wita, Terdakwa ada menelpon videocall kepada

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andi Haris (dalam kontak hp Terdakwa simpan ARIS) yang isinya”menanyakan masalah uang sebesar Rp. 34.5000.000,- yang sudah dikirimkan ke rekening terdakwa “dimana pada hari Sabtu tanggal 23 Desember sekira jam 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi Haris di rumahnya dan membahas bahwa Sdr. Andi Haris meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dengan seharga Rp. 34.000.000,-, Kemudian pada saat videocall tersebut Terdakwa tanyakan bahwa “sudah diurus dan sudah masuk kah uang yang sebesar Rp. 34.500.000,-“ dan dijawab Sdr Andi Haris ‘sudah diurus dan sudah masuk”. Dan kemudian Terdakwa mengecek dan ternyata sudah ada uang masuk di rekening Terdakwa sejumlah Rp. 34.500.000,-. Kemudian sekira pukul 14.02 Wita, ada videocall masuk dari Sdr Andi Haris yang isinya “sudah kah” dan Terdakwa jawab “belum masih proses” dan telpon mati. Kemudian sekira jam 14.42 wita juga, Terdakwa mengirimkan pesan melalui blackbery massanger ke Mami Irma Alias Becek yang isinya “Asalamualaikum, De Soping Seikat, Ke Puji Kh “ dan dijawab Mami Irma Alias Becek “Iya” kemudian Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp.,34.000.000,-ke rekeing Puji Kurniawan dan Terdakwa kirim screnshotnya ke pesan blackbery serta berkata “sudah de” dan dibalas ”oke ka (pesan ditarik)” dan Terdakwa balas “cepat kan de” dan dibalas Mami Irma Alias Becek “ Insy Kak (pesan ditarik)” dan Terdakwa balas “ jgn lupa penjelasanx yg jelas” . Setelah itu Terdakwa diberikan lokasi jejakkan sabu oleh Mami Irma Alias Becek melalui pesan blackbery akan tetapi pesan ditarik dimana lokasi berada di Jl Lumba lumba Kota Samarinda. Kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa perjalanan mau mengambil sabu yang Terdakwa sudah tahu lokasinya sesuai foto pesan dari Mami Irma Alias Becek dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna Kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP dan sekira jam 15.50 wita Sdr Andi Haris videocall Terdakwa dimana posisi Terdakwa masih berkendara dengan sepeda motor dan Terdakwa katakan “nanti dulu masih jalan” . Kemudian setelah sampai dilokasi di jl Lumba lumba, Terdakwa menemukan barang berupa sabu yang terbungkus kresek hitam di pinggir jalan bawah pohon. Kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan sabu tersebut ke laci sebelah kiri sepeda motor. Kemudian sekira jam 16.16 wita, Sdr Andi Haris menelpon melalui WA lagi akan tetapi tidak kedengaran suaranya karena Terdakwa posisi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sepeda motor mau kererumah Sdr Andi Haris untuk mengantarkan sabu sabu yang dipesannya. Kemudian sekira jam 16.55 wita Terdakwa menelpon Sdr Andi Haris dan mau berkata Terdakwa sudah di Samarinda Seberang akan tetapi karena suara tidak terdengar jadi Terdakwa matikan lagi.

Bahwa pada kesempatan yang berbeda pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wita, Saksi AFRIANSYAH, S.H., M.H. dan Saksi RIZKY WIBOWO Dkk yang merupakan Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jln. Reel Sei Keledang Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur maka kemudian melakukan penyelidikan didaerah di tersebut dan sekira pukul 17.00 Wita, Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mencurigai seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP maka kemudian Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba bergerak memberhentikan orang tersebut dan orang tersebut langsung berhenti namun merebahkan/merobohkan sepeda motor yang dikendarainya, dan lari akan tetapi beberapa meter sudah berhasil ditagkap/diamankan dan pada saat kami amankan orang tersebut mengaku bernama ARUL EVANSYAH ALIAS ARUL Bin ABDUL MURAD (Alm)/TERDAKWA, setelah berhasil ditangkap Terdakwa dibawa ke sepeda motor yang dikendarainya dan Terdakwa menunjukkan barang berupa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 50,36 (lima puluh koma tiga puluh enam) gram brutto yang di simpan laci sebelah kiri di 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP dan 1 buah handphone merek Oppo A58 Model CPH2577 warna hitam dengan No. Imei 1 : 865298065493490, No. Imei 2 : 865298065493482, No sim card : 082332683945.

Bahwa atas hal tersebut Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan interogasi dan mengakui masih ada barang berupa Narkoba jenis sabu dan jenis ekstasi yang disimpannya dirumahnya, sehingga kemudian dilakukan pengembangan ke rumahnya Terdakwa yang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jln. Sultan Sulaiman Gg H. Salman Blok D Rt 10 Kel Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dan pada saat tiba dirumahnya sekira pukul 17.30 wita maka ditemukan barang-barang didalam kamar berupa 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, (satu) buah pipet kaca, dan 1 bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram brutto dan 1 (satu) buah kotak berwarna biru dengan motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital merek ACIS, serta ada juga di dapur ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan motif dilakban hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi :1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram brutto, Tissue warna putih yang dilakban warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram brutto dan Tissue warna putih yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah penghitungan dan penimbangan barang bukti, Nomor :Sp.Hitung/231.b/XII/RES.4.2/2023, tanggal 28 Desember 2023, dan dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkoba Jenis sabu dan Ekstasi dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :02/11115.00/2024 tanggal 02 Januari

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr



2024 maka setelah dilakukan penimbangan barang yang diduga Narkotika tersebut di Kantor Pegadaian Cab Balikpapan maka hasil berat bersihnya Sbb :

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1	1 (satu) buah plastik flip berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu	50,36	1,14	49,22
2	1 (satu) buah plastik flip berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu	0,92	0,32	0,60
3	1 (satu) buah plastik flip berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu	5,08	0,28	4,80
4	1 (satu) buah plastik flip berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu	2,21	0,28	1,93
Total		58,57	2,02	56,55

Bahwa Balai Besar POM Samarinda telah menerima sample barang bukti tersebut di atas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim telah menerima Sample barang bukti tersebut di atas dan setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor PP.01.01.18A.18A.01.24 04 tanggal 05 Januari 2024 dengan hasil pengujian : pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi Metamfetamin = positif, metoda pengujian reaksi warna, KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung METAMFETAMIN, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dan Permenkes No. 05 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut diatas (tertangkap tangan) maka Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga mempunyai izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Afriansyah, S.H.,M.H. Bin Aldan Bastari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polda Kaltim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Reel Sei Keledang Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 13.30 wita, saksi bersama Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jl . Reel Sei Keledang Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian saya bersama Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan sekira jam 17.00 wita, saksi bersama Tim mencurigai seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP, kemudian kami bergerak memberhentikan orang tersebut, akan tetapi orang tersebut langsung berhenti dan merebahkan sepeda motor yang dikendarainya, dan lari akan tetapi beberapa meter sudah berhasil diamankan;

- Bahwa pada saat diamankan orang tersebut mengaku bernama Arul Evansyah (terdakwa) dan menunjukkan barang berupa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 50,36 (lima puluh koma tiga puluh enam) gram brutto yang di simpan laci sebelah kiri di 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP dan 1 buah handphone merek Oppo A58 Model CPH2577 warna hitam dengan No. Imei 1 : 865298065493490, No. Imei 2 : 865298065493482, No sim card : 082332683945.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan interogasi dan mengakui masih ada barang berupa Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi yang disimpannya dirumahnya, sehingga kemudian dilakukan pengembangan ke rumahnya Terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Sulaiman Gg H. Salman Blok D Rt 10 Kel Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat tiba dirumah terdakwa sekira pukul 17.30 wita, dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, (satu) buah pipet kaca, dan 1 bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram brutto dan 1 (satu) buah kotak berwarna biru dengan motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital merek ACIS, serta ada juga di dapur ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan motif dilakban hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi :1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram brutto, Tissue warna putih yang dilakban warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram brutto dan Tissue warna putih yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu)



bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram brutto.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut diatas maka tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa untuk ekstasi yang ditemukan, ternyata bukan merupakan jenis narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rizky Wibowo Bin Raden Bachruddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polda Kaltim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Reel Sei Keledang Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 13.30 wita, saksi bersama Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jl . Reel Sei Keledang Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian saya bersama Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan sekira jam 17.00 wita, saksi bersama Tim mencurigai seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP, kemudian kami bergerak memberhentikan orang tersebut, akan tetapi orang tersebut langsung berhenti dan merebahkan sepeda motor yang dikendarainya, dan lari akan tetapi beberapa meter sudah berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat diamankan orang tersebut mengaku bernama Arul Evansyah (terdakwa) dan menunjukkan barang berupa 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip



bening diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 50,36 (lima puluh koma tiga puluh enam) gram brutto yang di simpan laci sebelah kiri di 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP dan 1 buah handphone merek Oppo A58 Model CPH2577 warna hitam dengan No. Imei 1 : 865298065493490, No. Imei 2 : 865298065493482, No sim card : 082332683945.

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan interogasi dan mengakui masih ada barang berupa Narkoba jenis sabu dan jenis ekstasi yang disimpannya dirumahnya, sehingga kemudian dilakukan pengembangan ke rumahnya Terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Sulaiman Gg H. Salman Blok D Rt 10 Kel Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat tiba dirumah terdakwa sekira pukul 17.30 wita, dilakukan pengeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, (satu) buah pipet kaca, dan 1 bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram brutto dan 1 (satu) buah kotak berwarna biru dengan motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital merek ACIS, serta ada juga di dapur ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan motif dilakban hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi :1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr



dengan berat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram brutto, Tissue warna putih yang dilakban warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram brutto dan Tissue warna putih yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram brutto.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diatas maka tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Benhur Bin Amus Tarung**, keterangan dalam BAP di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui kejadian diamankannya Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Sultan Sulaiman Gg H. Salman Blok D Rt 10 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat bahwa barang yang diamankan oleh petugas polisi dari terdakwa yang berada didalam kamar rumah adalah barang berupa 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, (satu) buah pipet kaca, dan 1 bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram brutto dan 1 (satu) buah kotak berwarna biru dengan motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital merek ACIS dan Kemudian ditemukan juga barang yang berada di dapur yaitu berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan motif dilakban hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di



dalamnya berisi :1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) butir narkotika yang diduga jenis ekstasi warna hijau dengan motif hulk dengan berat 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram brutto, Tissue warna putih yang dilakban warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram brutto dan Tissue warna putih yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram brutto.

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian datang beberapa orang laki-laki mendatangi rumah saksi dan mengatakan kepada sebagai petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim meminta untuk mendampingi petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :02/11115.00/2024 tanggal 02 Januari 2024 maka setelah dilakukan penimbangan barang yang diduga Narkotika tersebut di Kantor Pegadaian Cab Balikpapan maka hasil berat bersihnya 56,55 gram;
- Laporan Pengujian nomor PP.01.01.18A.18A.01.24 04 tanggal 05 Januari 2024 dengan hasil pengujian : pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi Metamfetamin = positif, metoda pengujian reaksi warna, KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung METAMFETAMIN, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG NARKOTIKA dan Permenkes No. 05 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Arul Evansyah Alias Arul Bin Abdul Murad** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 16.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Kiki di cafe daerah Timbau Kecamatan Tengarong Kabupaten Kukar dan saat itu Kiki mengatakan “bisa minta tolong kah” dan Terdakwa jawab “tolong apa bos” dan dijawab Kiki “tolong ambilkan bahan” (bahan yang dimaksud disini adalah narkotika jenis Sabu) dan Terdakwa mejawab “bisa aja, ambil berapa bos” dan dijawab Kiki “mau ambil 7 ama kancing 20 puluh” dan Terdakwa jawab “oke”. Kemudian Terdakwa pun pulang ke Samarinda.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 21.32 Wita pada saat Terdakwa sedang dirumahnya, Terdakwa menelpon Sdr Kiki (yang dalam HP Terdakwa simpan dan diberi nama Dokter), yang isi pembicaraanya yaitu “Terdakwa “ jadi kah yang kemaren” dan dijawab Kiki berkata “jadi” dan Terdakwa jawab “klo jadi kapan ditranfer?” dan dijawab Kiki “ hari ini juga tunggu aja kabar kemudian Terdakwa jawab“ ya sudah bos”. Kemudian selang beberapa jam ada pesan whatsapp masuk dari Kiki yang ke Whatsapp bisnis Terdakwa yang isinya foto tranfer uang sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening bank BCA Terdakwa, serta ada percakapan WA dari Kiki “sudah masuk bos” dan Terdakwa jawab “ oke bos uda masuk” dan Terdakwa cek kerekening Terdakwa benar sudah masuk. Dan Terdakwa chat “tunggu aja kabarnya bos” dan dibalas Kiki “oke”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Mami Irma Alias Becek melalui pesan blackbery yang isinya “Assalamualaikum” dan dijawab Mami Irma Alias Becek: “Waalaikum Salam” dan Terdakwa balas “ready kah” dan dibalas Mami Irma Alias Becek: “ready” dan Terdakwa balas “ kakak shopping kancing 20, putih 7” dan dibalas Mami Irma Alias Becek : “oke kak” kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.15.500.000,- ke rekening Bank BCA An. Puji Kurniawan. Dan Terdakwa kirimkan bukti screnshot tranfer uang tersebut ke pesan blackbery Mami Irma

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Becek. Kemudian ada balasan dari pesan Mami Irma Alias Becek yaitu “oke”. Kemudian sekira pukul 09.50 Wita Terdakwa menelpon whatsapp Kiki yang isinya “Kapan Diantarnya? dan dijawab Kiki “nanti aja aja diantaranya, tunggu kabar dari aku aja karena kondisi belum aman. Dan Terdakwa jawab “oke bos”.

- Bahwa kemudian kira-kira pada jam 11.00 Wita ada pesan blackberry dari Mami Irma Alias Becek yang isinya lokasi jejak bahan berupa Sabu dan Ekstasi yang berada di Jl Berantas Kota Samarinda, setelah mendapat pesan Blackberry tersebut Terdakwa berangkat sendiri mengambil barang berupa sabu dan ekstasi yang berada di Jalan Berantas Kota Samarinda. Setelah Terdakwa sampai dilokasi dan dapat menemukan barangnya tepat berada di pinggir jalan samping bak sampah dimana barang berupa sabu dan ekstasi berada dalam satu tempat plastik. Setelah Terdakwa itu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa sabu dan ekstasi ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sultan Sulaiman Gg H. Salman Blok D Rt 10 Kel Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa masuk kamar dan membuka plastik sabu dan ekstasi kemudian Terdakwa melihat ada 20 butir ekstasi yang sudah tersimpan rapi di 4 plastik bening dengan perplastik sebanyak 5 butir dan untuk sabu tersebut yang dipesan sebanyak +7 gram lebih Terdakwa bagi (pisah) dan Terdakwa timbang sendiri dimana untuk sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram brutto Terdakwa simpan pada 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau yang serta didalamnya ada juga 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, (satu) buah pipet kaca yang semua Terdakwa simpan didalam kamar. Kemudian untuk sabu seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram brutto dan 5,08 (lima koma nol delapan) gram brutto Terdakwa masukkan beserta 20 butir ekstasi kedalam 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan motif dilakban hitam yang Terdakwa simpan di dapur.
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.34 Wita, Terdakwa menelpon Kiki melalui whatsapp yang isinya “kapan mau diantar” dan dijawab oleh Sdr Kiki” tunggu aja kabar dari aku” kemudian Terdakwa jawab “oke”

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tutup telponnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 08.39 Wita, Terdakwa ada menelpon videocall kepada Andi Haris (dalam kontak hp Terdakwa simpan ARIS) yang isinya "menanyakan masalah uang sebesar Rp. 34.5000.000,- yang sudah dikirimkan ke rekening terdakwa "dimana pada hari Sabtu tanggal 23 Desember sekira jam 09.00 Wita Terdakwa bertemu denganvAndi Haris di rumahnya dan membahas bahwa Andi Haris meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dengan seharga Rp. 34.000.000,- kemudian pada saat videocall tersebut Terdakwa tanyakan bahwa "sudah diurus dan sudah masuk kah uang yang sebesar Rp. 34.500.000,-" dan dijawab Andi Haris "sudah diurus dan sudah masuk". dan kemudian Terdakwa mengecek dan ternyata sudah ada uang masuk di rekening Terdakwa sejumlah Rp. 34.500.000,-. Kemudian sekira pukul 14.02 Wita, ada videocall masuk dari Andi Haris yang isinya "sudah kah" dan Terdakwa jawab "belum masih proses" dan telpon mati. Kemudian sekira jam 14.42 wita juga, Terdakwa mengirimkan pesan melalui blackberry massanger ke Mami Irma Alias Becek yang isinya "Asalamualaikum, De Soping Seikat, Ke Puji Kh " dan dijawab Mami Irma Alias Becek "Iya" kemudian Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp.,34.000.000,-ke rekeing Puji Kurniawan dan Terdakwa kirim screnshotnya ke pesan blackberry serta berkata "sudah de" dan dibalas "oke ka (pesan ditarik)" dan Terdakwa balas "cepat kan de" dan dibalas Mami Irma Alias Becek " Insy Kak (pesan ditarik)" dan Terdakwa balas " jgn lupa penjelasanx yg jelas" . Setelah itu Terdakwa diberikan lokasi jejakkan sabu oleh Mami Irma Alias Becek melalui pesan blackberry akan tetapi pesan ditarik dimana lokasi berada di Jl Lumba lumba Kota Samarinda. Kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa perjalanan mau mengambil sabu yang Terdakwa sudah tahu lokasinya sesuai poto pesan dari Mami Irma Alias Becek dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna Kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP dan sekira jam 15.50 wita Andi Haris videocall Terdakwa dimana posisi Terdakwa masih berkendara dengan sepeda motor dan Terdakwa katakan "nanti dulu masih jalan". Kemudian setelah sampai dilokasi di jl Lumba lumba, Terdakwa menemukan barang berupa sabu yang terbungkus kresek

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam di pinggir jalan bawah pohon. Kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan sabu tersebut ke laci sebelah kiri sepeda motor. Kemudian sekira jam 16.16 wita, Andi Haris menelpon melalui WA lagi.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 17.30 wita di Jln. Sultan Sulaiman Gg H. Salman Blok D Rt 10 Kel Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa ditangkap oleh Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan dilarang pemerintah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP.
- 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 50,36 (lima puluh koma tiga puluh enam) gram brutto.
- 1 buah handphone merek Oppo A58 Model CPH2577 warna hitam dengan No. Imei 1 : 865298065493490, No. Imei 2 : 865298065493482, No sim card : 082332683945.
- 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, (satu) buah pipet kaca, dan 1 bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) buah kotak berwarna biru dengan motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital merek ACIS.
- 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan motif dilakban hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar Tissue warna putih, Tissue warna



putih yang dilakban warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram brutto dan Tissue warna putih yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram brutto

yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 16.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Kiki di cafe daerah Timbau Kecamatan Tengarong Kabupaten Kukar dan saat itu Kiki mengatakan “bisa minta tolong kah” dan Terdakwa jawab “tolong apa bos” dan dijawab Kiki “tolong ambilkan bahan” (bahan yang dimaksud disini adalah narkoba jenis Sabu) dan Terdakwa menjawab “bisa aja, ambil berapa bos” dan dijawab Kiki “mau ambil 7 ama kancing 20 puluh”.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 21.32 Wita ada pesan whatsapp masuk dari Kiki yang ke Whatsapp bisnis Terdakwa yang isinya foto tranfer uang sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening bank BCA Terdakwa, serta ada percakapan WA dari Kiki “sudah masuk bos” dan Terdakwa jawab “oke bos uda masuk” dan Terdakwa cek kerekening Terdakwa benar sudah masuk. Dan Terdakwa chat “tunggu aja kabarnya bos” dan dibalas Kiki “oke”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Mami Irma Alias Becek melalui pesan blackbery dan memesan kancing 20, putih 7” dan dibalas Mami Irma Alias Becek : “oke kak” kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.15.500.000,- ke rekening Bank BCA An. Puji Kurniawan. Kemudian ada balasan dari pesan Mami Irma Alias Becek yaitu “oke”.
- Bahwa kemudian kira-kira pada jam 11.00 Wita ada pesan blackbery dari Mami Irma Alias Becek yang isinya lokasi jejak bahan berupa Sabu dan Ekstasi yang berada di Jl Berantas Kota Samarinda, setelah mendapat pesan Blackbery tersebut Terdakwa berangkat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa sabu dan ekstasi yang berada di Jalan Berantas Kota Samarinda. Setelah Terdakwa sampai dilokasi dan dapat menemukan barangnya tepat berada di pinggir jalan samping bak sampah dimana barang berupa sabu dan ekstasi berada dalam satu tempat plastik. Setelah Terdakwa itu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa sabu dan ekstasi ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sultan Sulaiman Gg H. Salman Blok D Rt 10 Kel Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 08.39 Wita, Terdakwa ada menelpon videocall kepada Andi Haris (dalam kontak hp Terdakwa simpan ARIS) yang isinya”menanyakan masalah uang sebesar Rp. 34.5000.000,- yang sudah dikirimkan ke rekening terdakwa “dimana pada hari Sabtu tanggal 23 Desember sekira jam 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Andi Haris di rumahnya dan membahas bahwa Andi Haris meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dengan seharga Rp. 34.000.000,-. Kemudian sekira jam 14.42 wita juga, Terdakwa mengirimkan pesan melalui blackbery massanger ke Mami Irma Alias Becak untuk memesan sabu-sabu kemudian Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp.,34.000.000,-ke rekening Puji Kurniawan. Setelah itu Terdakwa diberikan lokasi jejakkan sabu oleh Mami Irma Alias Becak melalui pesan blackbery akan tetapi pesan ditarik dimana lokasi berada di Jl Lumba lumba Kota Samarinda. Kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa perjalanan mau mengambil sabu yang Terdakwa sudah tahu lokasinya sesuai foto pesan dari Mami Irma Alias Becak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna Kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP dan sekira jam 15.50 wita Andi Haris videocall Terdakwa dimana posisi Terdakwa masih berkendara dengan sepeda motor dan Terdakwa katakan “nanti dulu masih jalan”. Kemudian setelah sampai dilokasi di jl Lumba lumba, Terdakwa menemukan barang berupa sabu yang terbungkus kresek hitam di pinggir jalan bawah pohon. Kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan sabu tersebut ke laci sebelah kiri sepeda motor. Kemudian sekira jam 16.16 wita, Andi Haris menelpon melalui WA lagi.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Sultan Sulaiman Gg H. Salman Blok D Rt 10 Kel Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa ditangkap oleh Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :02/11115.00/2024 tanggal 02 Januari 2024 maka setelah dilakukan penimbangan barang yang diduga Narkotika tersebut di Kantor Pegadaian Cab Balikpapan maka hasil berat bersihnya 56,55 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan dilarang pemerintah.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan dilarang pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa setiap orang yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ARUL EVANSYAH ALIAS ARUL Bin ABDUL MURAD sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ARUL EVANSYAH ALIAS ARUL Bin ABDUL MURAD adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 16.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Kiki di cafe daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbau Kecamatan Tengarong Kabupaten Kukar dan saat itu Kiki mengatakan “bisa minta tolong kah” dan Terdakwa jawab “tolong apa bos” dan dijawab Kiki “tolong ambilkan bahan” (bahan yang dimaksud disini adalah narkoba jenis Sabu) dan Terdakwa menjawab “bisa aja, ambil berapa bos” dan dijawab Kiki “mau ambil 7 ama kancing 20 puluh”.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 21.32 Wita ada pesan whatsapp masuk dari Kiki yang ke Whatsapp bisnis Terdakwa yang isinya foto tranfer uang sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening bank BCA Terdakwa, serta ada percakapan WA dari Kiki “sudah masuk bos” dan Terdakwa jawab “oke bos uda masuk” dan Terdakwa cek rekening Terdakwa benar sudah masuk. Dan Terdakwa chat “tunggu aja kabarnya bos” dan dibalas Kiki “oke”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Mami Irma Alias Becek melalui pesan blackberry dan memesan kancing 20, putih 7” dan dibalas Mami Irma Alias Becek : “oke kak” kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.15.500.000,- ke rekening Bank BCA An. Puji Kurniawan. Kemudian ada balasan dari pesan Mami Irma Alias Becek yaitu “oke”.
- Bahwa kemudian kira-kira pada jam 11.00 Wita ada pesan blackberry dari Mami Irma Alias Becek yang isinya lokasi jejak bahan berupa Sabu dan Ekstasi yang berada di Jl Berantas Kota Samarinda, setelah mendapat pesan Blackberry tersebut Terdakwa berangkat sendiri mengambil barang berupa sabu dan ekstasi yang berada di Jalan Berantas Kota Samarinda. Setelah Terdakwa sampai dilokasi dan dapat menemukan barangnya tepat berada di pinggir jalan samping bak sampah dimana barang berupa sabu dan ekstasi berada dalam satu tempat plastik. Setelah Terdakwa itu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa sabu dan ekstasi ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sultan Sulaiman Gg H. Salman Blok D Rt 10 Kel Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 08.39 Wita, Terdakwa ada menelpon videocall kepada Andi Haris (dalam kontak hp Terdakwa simpan ARIS) yang isinya”menanyakan masalah

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr



uang sebesar Rp. 34.5000.000,- yang sudah dikirimkan ke rekening terdakwa “dimana pada hari Sabtu tanggal 23 Desember sekira jam 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Andi Haris di rumahnya dan membahas bahwa Andi Haris meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dengan seharga Rp. 34.000.000,-. Kemudian sekira jam 14.42 wita juga, Terdakwa mengirimkan pesan melalui blackbery massanger ke Mami Irma Alias Becek untuk memesan sabu-sabu kemudian Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp.34.000.000,-ke rekening Puji Kurniawan. Setelah itu Terdakwa diberikan lokasi jejakkan sabu oleh Mami Irma Alias Becek melalui pesan blackbery akan tetapi pesan ditarik dimana lokasi berada di Jl Lumba lumba Kota Samarinda. Kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa perjalanan mau mengambil sabu yang Terdakwa sudah tahu lokasinya sesuai foto pesan dari Mami Irma Alias Becek dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna Kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP dan sekira jam 15.50 wita Andi Haris videocall Terdakwa dimana posisi Terdakwa masih berkendara dengan sepeda motor dan Terdakwa katakan “nanti dulu masih jalan”. Kemudian setelah sampai dilokasi di jl Lumba lumba, Terdakwa menemukan barang berupa sabu yang terbungkus kresek hitam di pinggir jalan bawah pohon. Kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan sabu tersebut ke laci sebelah kiri sepeda motor. Kemudian sekira jam 16.16 wita, Andi Haris menelpon melalui WA lagi.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 17.30 wita di Jln. Sultan Sulaiman Gg H. Salman Blok D Rt 10 Kel Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa ditangkap oleh Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti Nomor :02/11115.00/2024 tanggal 02 Januari 2024 maka setelah dilakukan penimbangan barang yang diduga Narkotika tersebut di Kantor Pegadaian Cab Balikpapan maka hasil berat bersihnya 56,55 gram;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, jelas terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu seberat 56,55 gram netto (lima puluh enam koma lima puluh lima gram netto), dimana sabu-sabu tersebut berdasarkan hasil laboratorium merupakan Kristal metamfetamina yang



berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa telah menguasai atau membawa narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau diberi wewenang dalam peredaran metamfetamina dan terdakwa tidak berhak pula menguasai metamfetamina (sabu-sabu) tersebut, sehingga jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum atau tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP;

Karena digunakan membawa narkotika jenis sabu-sabu (alat yang digunakan melakukan tindak pidana), maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 50,36 (lima puluh koma tiga puluh enam) gram brutto.
- 1 buah handphone merek Oppo A58 Model CPH2577 warna hitam dengan No. Imei 1 : 865298065493490, No. Imei 2 : 865298065493482, No sim card : 082332683945.
- 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, (satu) buah pipet kaca, dan 1 bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) buah kotak berwarna biru dengan motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital merek ACIS.

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan motif dilakban hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar Tissue warna putih, Tissue warna putih yang dilakban warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram brutto dan Tissue warna putih yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram brutto

adalah barang yang dilarang, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Arul Evansyah Alias Arul Bin Abdul Murad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum atau tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arul Evansyah Alias Arul Bin Abdul Murad tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda Vario warna kuning stabilo dengan nopol KT 2217 AP;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bungkus kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 50,36 (lima puluh koma tiga puluh enam) gram brutto.
- 1 buah handphone merek Oppo A58 Model CPH2577 warna hitam dengan No. Imei 1 : 865298065493490, No. Imei 2 : 865298065493482, No sim card : 082332683945.
- 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, (satu) buah pipet kaca, dan 1 bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) buah kotak berwarna biru dengan motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan Digital merek ACIS.
- 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan motif dilakban hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar Tissue warna putih, Tissue warna putih yang dilakban warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram brutto dan Tissue warna putih yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram brutto

dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pada Hari Senin, Tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nyoto Hindaryanto, S.H. dan Andri Natanael Partogi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Adofina Durian, S.Kom. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Amrullah, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryato, S.H.

Ary Wahyu Irawan S.H., M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Adolfina Durian, S.Kom